

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT PENERAPAN DAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) SUB URUSAN BENCANA

1. Kegiatan sosialisasi penerapan dan pemantauan pelaksanaan SPM sub urusan bencana bertujuan untuk mendukung penataan sistem penanggulangan bencana dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
2. Beberapa hasil yang diharapkan pada kegiatan ini antara lain:
 - a. Tersedianya inventarisasi bahan untuk penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan penerapan SPM sub urusan bencana daerah kabupaten/kota di **tingkat nasional;**
 - b. Tersedia inventarisasi bahan untuk penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan penerapan spm sub urusan bencana daerah kabupaten/kota di **tingkat provinsi;**
 - c. Tersedia inventarisasi bahan untuk penyusunan rencana aksi penerapan SPM sub urusan bencana daerah **kabupaten/kota.**

Kesimpulan dan Tindak Lanjut ke depan

Optimalisasi BINWAS di tingkat nasional

1. Penguatan kapasitas Tim Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam mendukung penerapan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota.
2. Penataan Organisasi dan business process BPBD.
3. Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan bencana di nasional
4. Memastikan Alokasi anggaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penerapan SPM Sub Urusan Bencana.
5. Optimalisasi kerja sama pentahelix di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sub urusan bencana dengan melibatkan aktor non pemerintah.
6. Penguatan Komitmen Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah urusan wajib pelayanan dasar, terutama merumuskan ke dalam visi dan misi kepala daerah terpilih.

Optimalisasi BINWAS di tingkat Provinsi

1. Ketaatan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di urusan trantibumlinmas (sub urusan bencana)
2. Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan bencana di tingkat provinsi
3. Penataan SDM di BPBD berdasarkan Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
4. Pengawasan Ketaatan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di urusan trantibumlinmas (sub urusan bencana)
5. Integrasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan informasi peringatan dini berbasis masyarakat dan katalog kebencanaan
7. Pelaksanaan kerja sama daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Penguatan pelaksanaan SPM SU Bencana di kab/kota

1. Tersedianya regulasi tentang kemitraan pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
2. Penguatan kapasitas Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota serta Menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM sub urusan bencana di tingkat kab/kota
3. Penataan SDM di BPBD berdasarkan Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
4. Ketaatan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
5. Integrasi data kependudukan sebagai bentuk Ketaatan Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
6. Ketaatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaporkan capaian kinerja sub urusan bencana
7. Optimalisasi peran Forum PRB (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, akademisi, jurnalis dan dunia usaha) untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan sub urusan bencana.
8. Optimalisasi kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan dengan instansi vertical.